



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 39 TAHUN 2013

TENTANG

TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, peninjauan tarif retribusi dapat dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan, penetapan tarif hasil peninjauan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan pemberian izin gangguan perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Retribusi Izin Gangguan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana

telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13,14 dan 15 Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Gangguan (Lembaran Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2012 Nomor 8 Seri C);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN.

BAB I

TARIF RETRIBUSI IZIN GANGGUAN

Pasal 1

- (1) Tarif retribusi izin gangguan ditetapkan dengan rumus sebagai berikut:
Tarif retribusi izin = biaya penerbitan dokumen izin x luas ruang tempat usaha x [(indeks lingkungan x \sum indeks gangguan tetap) + indeks gangguan tidak tetap].
- (2) Biaya penggantian dokumen izin karena rusak atau hilang sebesar 50% (lima puluh persen) dari besaran tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 2

Biaya penerbitan dokumen izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) sebesar Rp180,00 (seratus delapan puluh rupiah) per izin.

Pasal 3

- (1) Tarif retribusi izin gangguan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dikenakan pada saat permohonan izin gangguan pertama dan bagi perubahan izin gangguan.
- (2) Tarif retribusi izin gangguan bagi perubahan izin gangguan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal melakukan perubahan yang berdampak pada peningkatan gangguan dari sebelumnya sebagai akibat dari:
 - a. perubahan sarana usaha;
 - b. penambahan kapasitas usaha;
 - c. perluasan lahan dan bangunan usaha; dan/atau
 - d. perubahan waktu atau durasi operasi usaha.

BAB II

KOMPONEN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Luas Ruang Tempat Usaha

Pasal 4

- (1) Luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) dihitung berdasarkan luas ruang tempat usaha yang dimohonkan per meter persegi, dengan penentuan sebagai berikut:

NO.	LUAS RUANG TEMPAT USAHA YANG DIMOHONKAN IZIN (m ²)	PENENTUAN LUAS RUANG TEMPAT USAHA
1.	<125m ²	ditentukan sesuai dengan luas tanah yang dimohonkan izin gangguan
2.	>125m ² -500m ²	ditentukan dengan menggunakan besaran nilai faktor sebesar 125

3.	>500m ² -50.000m ²	<p>dihitung dengan menggunakan rumus:</p> $\text{Luas Ruang Tempat Usaha X } \frac{\text{Nilai Faktor}}{\text{Konstanta Luas}}$ <p>besaran konstanta luas = 500 besaran nilai faktor = 125</p>
4.	>50.000m ²	<p>dihitung dengan menggunakan rumus:</p> $\text{Luas Ruang Tempat Usaha X } \frac{\text{Nilai Faktor}}{\text{Konstanta Luas}}$ <p>besaran konstanta luas = 500 besaran nilai faktor = 120</p>

- (2) Luas ruang tempat usaha untuk kegiatan pertanian dan kehutanan dihitung setengah dari luas ruang tempat usaha/kegiatan yang dimohonkan.
- (3) Perhitungan luas ruang tempat usaha bagi kegiatan pertanian dan kehutanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penentuan luas ruang tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua

Indeks Lingkungan, Indeks Gangguan Tetap, dan Indeks Gangguan Tidak Tetap

Pasal 5

- (1) Indeks lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:
- usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dokumen yang sejenis;
 - usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau dokumen yang sejenis; atau
 - usaha/kegiatan yang wajib memiliki dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau dokumen yang sejenis.

- (2) Indeks lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Parameter	Nilai Indeks
1	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau dokumen yang sejenis	1
2	Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau dokumen yang sejenis	2
3	Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup atau dokumen yang sejenis	3

Pasal 6

- (1) Indeks gangguan tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. gangguan lingkungan;
- b. gangguan sosial; dan
- c. gangguan ekonomi.

- (2) Indeks gangguan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Usaha/ Kegiatan	Terhadap Kegiatan Perumahan/ Permukiman (termasuk kegiatan campuran yang ada huniannya)	Terhadap Kegiatan Non Perumahan/ Permukiman (Kantor, Hotel, Kesehatan, perdagangan jasa dan Sarana Umum)	Terhadap Kegiatan Terminal, Pergudangan dan Industri	Terhadap Kegiatan Pertanian dan kehutanan termasuk peternakan dan perikanan
1	2	3	4	5	6
1.	Pondokan	9	3	3	9
2.	Ruko	3	3	3	9

1	2	3	4	5	6
3.	Fungsi Layanan Pendidikan	5	4	4	7
4.	Perkantoran	1	2	2	8
5.	Perhotelan, rumah susun	7	3	2	8
6.	Tempat peristirahatan	4	2	1	3
7.	Restoran, rumah makan, catering	4	4	1	9
8.	Perdagangan barang	4	4	2	7
9.	Perdagangan jasa	5	8	2	8
10.	Salon, refleksi, mandi uap/spa, pusat kebugaran	9	12	2	8
11.	Penjualan bahan bakar minyak dan gas	10	6	4	9
12.	Industri:				
	a. besar	9	12	4	10
	b. menengah, kecil	9	12	4	8
	c. mikro	18	14	4	10
13.	Pergudangan	4	4	2	7
14.	Fungsi layanan kesehatan skala besar	3	4	3	11
15.	Fungsi layanan kesehatan skala kecil	4	1	1	3

1	2	3	4	5	6
16.	Pertanian:				
	a. usaha pertanian, perkebunan	1	0	0	1
	b. peternakan	11	12	5	0
	c. perikanan	2	2	0	1
17.	Sarana olahraga:				
	a. non bilyard	3	4	1	6
	b. bilyard	10	8	1	6
18.	Sarana rekreasi/wisata	1	1	1	6
19.	Sarana hiburan	11	10	1	6
20.	Kegiatan keagamaan dan kegiatan sosial	4	4	3	4
21.	Stasiun siaran radio, stasiun siaran TV	5	5	3	9

Pasal 7

(1) Indeks gangguan tidak tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dihitung berdasarkan parameter sebagai berikut:

- a. produk usaha/kegiatan yang sama; atau
- b. jenis usaha/kegiatan yang sama.

(2) Indeks gangguan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:

No.	Parameter	Ada	Tidak ada
1	produk usaha/kegiatan yang sama	2	0
2	jenis usaha/kegiatan yang sama	2	0

- (3) Indeks gangguan tetap dan indeks gangguan tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperhitungkan dalam radius 500m (lima ratus meter).

BAB III

TARIF RETRIBUSI PERUBAHAN IZIN GANGGUAN

Pasal 8

- (1) Besaran retribusi yang dibayarkan bagi perubahan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf d dihitung berdasarkan persentase perubahan sarana, penambahan kapasitas, dan/atau perubahan waktu atau durasi operasi usaha dari sebelumnya dikalikan dengan perhitungan besaran retribusi pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1).
- (2) Besaran retribusi yang dibayarkan bagi pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan bagi pelaku usaha dengan peningkatan gangguan lebih dari 30% (tigapuluh persen) dari sebelumnya.

Pasal 9

- (1) Besaran retribusi yang dibayarkan bagi perluasan lahan dan bangunan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan perhitungan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 1.
- (2) Besaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan bagi perluasan lahan dan bangunan usaha yang dihitung dari penambahan luas ruang tempat usaha yang dimohonkan.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2013

BUPATI SLEMAN,

Ttd

SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 1 Oktober 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,

Ttd

SUNARTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2013 NOMOR 2 SERI C